



PUTUSAN

Nomor 449/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **EDIPURWANTO ALS SIPUR BIN SUHERMAN**
Tempat lahir : Aceh Tamiang
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur SP II Desa Rimba Beringin Kec.
Tapung Hulu Kab.Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : **RAMLAN SINAGA BIN USDI SINAGA**
Tempat lahir : Bajambi Pemantang Siantar
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 10 Nopember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 01 RW. 07 Dusun Suka Makmur Desa Limbah
Beringin Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)
- III. Nama lengkap : **SYAMSUDIN Als UDIN Bin SANTANI**
Tempat lahir : Aceh Timur
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Limbah Beringin Kec.
Tapung Hulu Kab.Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2015;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2015 s/d tanggal 21 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 September 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 10 Nopember 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Oktober 2015 s/d tanggal 27 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Nopember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I **EDI PURWANTO ALS SIPUR BIN SUHERMAN**, Terdakwa II **RAMLAN SINAGA BIN USDI SINAGA** dan Terdakwa III **SYAMSUDIN Als UDIN Bin SANTANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KU HP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EDI PURWANTO ALS SIPUR BIN SUHERMAN**, Terdakwa II **RAMLAN SINAGA BIN USDI SINAGA** dan Terdakwa III **SYAMSUDIN Als UDIN Bin SANTANI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). dirampas untuk Negara.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino.



dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **EDI PURWANTO ALS SIPUR BIN SUHERMAN**, Terdakwa II **RAMLAN SINAGA BIN USDI SINAGA** dan Terdakwa III **SYAMSUDIN Als UDIN Bin SANTANI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-..../BNANG/10/2015 tanggal Oktober 2015 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I **EDI PURWANTO**, Terdakwa II **RAMLAN SINAGA** dan Terdakwa III **SYAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa I **EDI PURWANTO**, Terdakwa II **RAMLAN SINAGA** dan Terdakwa III **SYAMSUDIN** sedang berada di warung Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi BOYKE, saksi JEFRI R HUTAGAOL, dan saksi REDIKSON TAMPUBOLON (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung Di Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I **EDI PURWANTO**, Terdakwa II **RAMLAN SINAGA** dan Terdakwa III **SYAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat Dusun Suka Makmur Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Terdakwa I EDI PURWANTO, Terdakwa II RAMLAN SINAGA dan Terdakwa III SYAMSUDIN sedang berada di warung Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, lalu para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Padahal para terdakwa mengetahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan, mereka terdakwa memang mengharapkan keuntungan dan kemenangan guna untuk menambah penghasilan para terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi BOYKE, saksi JEFRI R HUTAGAOL, dan saksi REDIKSON TAMPUBOLON (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung Di Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi yang dibacakan dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Boyke** :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patrol di Desa Rimba Beringin, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis qiu-qiu di Desa Rimba Beringin;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung milik Terdakwa II dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan hasil interogasi diketahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, dengan duduk secara melingkar, sebelum kartu domino dikocok masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mengocok kartu domino. Dimana setiap putarannya, kartu domino di kocok secara bergantian yakni pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya. Pemain yang berada di sebelah kanan Bandar yang mengocok kartu, mulal menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya, kemudian pemain yang berada di sebelah pemain yang mengocok kartu dapat menawar taruhannya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah pemain tersebut menentukan nilai taruhannya, maka pemain lain dapat mengikuti pemain tersebut dan pemain lain juga dapat tidak ikut pada putaran tersebut. Setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya dan ikut pada putaran terakhir. Maka masing-masing pemain menunjukkan keempat kartu yang dimilikinya kepada pemain lainnya. Jika salah seorang pemain mempunyai nilai mata 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar kartu dari masing-masing kartu yang berbeda, Balak sebanyak 4 (empat) buah, Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan) (murni besar), Kartu kecil dengan jumlah dibawa dari 10 (sepuluh) (murni kecil) atau qiu-qiu dengan nilai 9-9 atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan yang telah dipertaruhkan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;
 - Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
2. Saksi **Redikson Tampubolon** :
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patrol di Desa Rimba Beringin, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis qiu-qiu di Desa Rimba Beringin;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung milik Terdakwa II dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dan hasil interogasi diketahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, dengan duduk secara melingkar, sebelum kartu domino dikocok masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mengocok kartu domino. Dimana setiap putarannya, kartu domino di kocok secara bergantian yakni pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya. Pemain yang berada di sebelah kanan Bandar yang mengocok kartu, mulal menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya, kemudian pemain yang berada di sebelah pemain yang mengocok kartu dapat menawar taruhannya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah pemain tersebut menentukan nilai taruhannya, maka pemain lain dapat mengikuti pemain tersebut dan pemain lain juga dapat tidak ikut pada putaran tersebut. Setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya dan ikut pada putaran terakhir. Maka masing-masing pemain menunjukkan keempat kartu yang dimilikinya kepada pemain lainnya. Jika salah seorang pemain mempunyai nilai mata 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar kartu dari masing-masing kartu yang berbeda, Balak sebanyak 4 (empat) buah, Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan) (murni besar), Kartu kecil dengan jumlah dibawa dari 10 (sepuluh) (murni kecil) atau qiu-qiu dengan nilai 9-9 atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi. Pemain yang



memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan yang telah dipertaruhkan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

3. Saksi **Jefri H Hutagaol** :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa, dilakukan ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan patrol di Desa Rimba Beringin, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada permainan judi jenis qiu-qiu di Desa Rimba Beringin;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung milik Terdakwa II dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Para Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa dan hasil interogasi diketahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, dengan duduk secara melingkar, sebelum kartu domino dikocok masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mengocok kartu domino. Dimana setiap putarannya, kartu domino di kocok secara bergantian yakni pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya. Pemain yang berada di sebelah kanan Bandar yang mengocok kartu, mulal menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya, kemudian pemain yang berada di sebelah pemain yang



mengocok kartu dapat menawar taruhannya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah pemain tersebut menentukan nilai taruhannya, maka pemain lain dapat mengikuti pemain tersebut dan pemain lain juga dapat tidak ikut pada putaran tersebut. Setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya dan ikut pada putaran terakhir. Maka masing-masing pemain menunjukkan keempat kartu yang dimilikinya kepada pemain lainnya. Jika salah seorang pemain mempunyai nilai mata 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar kartu dari masing-masing kartu yang berbeda, Balak sebanyak 4 (empat) buah, Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan) (murni besar), Kartu kecil dengan jumlah dibawa dari 10 (sepuluh) (murni kecil) atau qiu-qiu dengan nilai 9-9 atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan yang telah dipertaruhkan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I.Edi Purwanto Als Sipur Bin Suherman :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino clan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa uang taruhan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan besarnya dari Rp 1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, dengan duduk secara melingkar, sebelum kartu domino dikocok masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mengocok kartu domino. Dimana setiap putarannya, kartu domino di kocok secara



bergantian yakni pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya. Pemain yang berada di sebelah kanan Bandar yang mengocok kartu, mulal menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya, kemudian pemain yang berada di sebelah pemain yang mengocok kartu dapat menawar taruhannya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah pemain tersebut menentukan nilai taruhannya, maka pemain lain dapat mengikuti pemain tersebut dan pemain lain juga dapat tidak ikut pada putaran tersebut. Setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya dan ikut pada putaran terakhir. Maka masing-masing pemain menunjukkan keempat kartu yang dimilikinya kepada pemain lainnya. Jika salah seorang pemain mempunyai nilai mata 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar kartu dari masing-masing kartu yang berbeda, Balak sebanyak 4 (empat) buah, Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan) (murni besar), Kartu kecil dengan jumlah dibawa dari 10 (sepuluh) (murni kecil) atau qiu-qiu dengan nilai 9-9 atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan yang telah dipertaruhkan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Terdakwa II. Ramlan Sinaga Bin Usdi Sinaga :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa uang taruhan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan besarnya dari Rp 1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, dengan duduk secara melingkar, sebelum kartu domino dikocok masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mengocok kartu domino. Dimana setiap putarannya, kartu domino di kocok secara bergantian yakni pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya. Pemain yang berada di sebelah kanan Bandar yang mengocok kartu, mulal menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya, kemudian pemain yang berada di sebelah pemain yang mengocok kartu dapat menawar taruhannya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah pemain tersebut menentukan nilai taruhannya, maka pemain lain dapat mengikuti pemain tersebut dan pemain lain juga dapat tidak ikut pada putaran tersebut. Setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya dan ikut pada putaran terakhir. Maka masing-masing pemain menunjukkan keempat kartu yang dimilikinya kepada pemain lainnya. Jika salah seorang pemain mempunyai nilai mata 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar kartu dari masing-masing kartu yang berbeda, Balak sebanyak 4 (empat) buah, Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan) (murni besar), Kartu kecil dengan jumlah dibawa dari 10 (sepuluh) (murni kecil) atau qiu-qiu dengan nilai 9-9 atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan yang telah dipertaruhkan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Terdakwa I.Syamsudin Als Udin Bin Santani :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekira pukul 22.00 Wib di Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino clan uang sebagai taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gunakan besarnya dari Rp 1.000,00 (seribu rupiah) s/d Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang Para Terdakwa lakukan, dengan duduk secara melingkar, sebelum kartu domino dikocok masing-masing pemain meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mengocok kartu domino. Dimana setiap putarannya, kartu domino di kocok secara bergantian yakni pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain akan mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan setiap pemain mulai membuka kartu domino yang dipegangnya. Pemain yang berada di sebelah kanan Bandar yang mengocok kartu, mulal menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya, kemudian pemain tersebut akan mendapatkan kartu keempatnya, kemudian pemain yang berada di sebelah pemain yang mengocok kartu dapat menawar taruhannya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Setelah pemain tersebut menentukan nilai taruhannya, maka pemain lain dapat mengikuti pemain tersebut dan pemain lain juga dapat tidak ikut pada putaran tersebut. Setelah masing-masing pemain memasang uang taruhannya dan ikut pada putaran terakhir. Maka masing-masing pemain menunjukkan keempat kartu yang dimilikinya kepada pemain lainnya. Jika salah seorang pemain mempunyai nilai mata 6 (enam) sebanyak 4 (empat) lembar kartu dari masing-masing kartu yang berbeda, Balak sebanyak 4 (empat) buah, Kartu Besar dengan jumlah titik diatas 38 (tiga puluh delapan) (murni besar), Kartu kecil dengan jumlah dibawa dari 10 (sepuluh) (murni kecil) atau qiu-qiu dengan nilai 9-9 atau pun 2 (dua) kartu yang jumlah kartunya 9 (sembilan) dan mempunyai nilai yang tertinggi. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan yang telah dipertaruhkan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu. Begitu seterusnya di setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;
Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wib ketika para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi Boyke, saksi Jefri R Hutagaol, dan saksi Redikson Tampubolon (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung Di Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dengan cara setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali



melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

- Bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tidak memilik izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **EDI PURWANTO ALS SIPUR BIN SUHERMAN**, Terdakwa II **RAMLAN SINAGA BIN USDI SINAGA** dan Terdakwa III **SYAMSUDIN Als UDIN Bin SANTANI**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 01 September 2015 sekitar pukul 21.00 Wib ketika para terdakwa sedang asyik bermain judi jenis qiu-qiu tersebut, tiba-tiba para terdakwa didatangi oleh saksi Boyke, saksi Jefri R Hutagaol, dan saksi Redikson Tampubolon (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis qiu-qiu di sebuah warung Di Dusun Suka Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti, berupa : uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Set kartu domino kabuki yang telah terpakai. Mengetahui para terdakwa telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino kabuki dan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pemainnya, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak dapat ditentukan dengan pasti, akan tetapi dalam permainan judi jenis qiu-qiu yang para terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dengan cara setelah setiap pemain duduk, sebelum kartu domino dikocok, setiap pemain harus meletakkan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) terlebih dahulu, lalu salah seorang dari pemain mulai mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu. Dimana setiap putarannya kartu domino tersebut dikocok secara bergantian, yakni oleh pemain yang menang pada putaran tersebut. Setelah kartu domino



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikocok, lalu masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino. Setelah masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) lembar kartu domino dan melihat kartu domino yang diterimanya, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / pemain yang mengocok kartu, mulai menawarkan taruhannya dan pemain tersebut boleh juga tidak ikut atau mematikan kartunya. Dimana tawaran tersebut hanya boleh sampai dengan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Selanjutnya barulah kartu keempat dibagikan, setelah para pemain menerima kartu yang keempat, lalu pemain yang berada di sebelah kanan Bandar / orang yang mengocok kartu domino kembali melakukan penawaran. Dimana penawaran tersebut, hanya boleh sampai dengan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), setelah itu barulah kartu yang dipegang masing-masing pemain dibuka. Pemain yang memegang kartu tersebutlah sebagai pemenangnya dan berhak mengambil atas semua uang taruhan. Selanjutnya pemain tersebutlah yang mendapat giliran berikutnya untuk mengocok kartu, begitu seterusnya di setiap putarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu mempergunakan kartu domino dan taruhan uang tersebut dilakukan di warung Terdakwa II yang berada di Dusun Suka Makmur Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dimana tempat tersebut dapat dikunjungi umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **EDI PURWANTO ALS SIPUR BIN SUHERMAN**, Terdakwa II **RAMLAN SINAGA BIN USDI SINAGA** dan Terdakwa III **SYAMSUDIN Als UDIN Bin SANTANI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). dirampas untuk Negara.
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino. dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **RABU**, tanggal **2 DESEMBER 2015**, oleh **AHMAD SUMARDI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ENRO WALESA, S.H., M.H.**, dan **AHMAD FADIL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **10 DESEMBER 2015**, oleh **AHMAD SUMARDI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ENRO WALESA, S.H., M.H.**, dan **AHMAD FADIL, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SARYO FERNANDO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ENRO WALESA, S.H.MH

AHMAD SUMARDI, S.H.M.Hum

AHMAD FADIL, S.H

PANITERA PENGGANTI,

SARYO FERNANDO, SH